



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haeruddin Alias Her Bin Mutisah
2. Tempat lahir : Telong Elong
3. Umur/Tanggal lahir : 42/11 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Senenge, Desa Sepapan, Kecamatan

Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Haeruddin Alias Her Bin Mutisah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sel tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sel tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Selong yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi dengan bagian belakang kartu berwarna merah
 - 1 (satu) buah karpet plastic warna biru
 - 1 (satu) buah karpet kain warna putih
 - Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**Digunakan untuk perkara IDHAM HALID ALS. IDHAM BIN H. SYARAFUDIN, DKK**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena telah menyesal atas perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Senange, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Selong, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya sedang melakukan patroli, kemudian pada saat melintas di depan sebuah kios saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya melihat terdakwa bersama saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN serta sdr. MULIAMAN ALIAS

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENJU (DPO) sedang duduk melingkar sambil bermain kartu di halaman depan kios tersebut.

Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya berhenti dan dari jarak sekitar \pm 100 meter saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya melakukan pengamatan terhadap terdakwa bersama saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN serta sdr. MULIAMAN ALIAS KENJU (DPO) yang sedang duduk melingkar sambil bermain kartu di halaman depan kios tersebut, dan melihat para pemain ada yang menyerahkan uang kepada pemain yang lain dalam permainan tersebut.

Bahwa mengetahui hal tersebut saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya segera melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan terdakwa bersama saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN namun sdr. MULIAMAN ALIAS KENJU berhasil melarikan diri.

Bahwa selain mengamankan terdakwa bersama saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN, saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya juga berhasil mengamankan yaitu:

- 2 (dua) set kartu remi dengan bagian belakang kartu berwarna merah
- 1 (satu) buah karpet plastic warna biru
- 1 (satu) buah karpet kain warna putih
- Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa cara bermain permainan judi tersebut adalah para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, kemudian membagikan kartu remi tersebut kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, dan sisanya di letakkan ditengah lingkaran, kemudian para pemain mengambil masing-masing 1 (satu) buah kartu yang ada di tumpukan tangan secara bergiliran dan menyisihkan kartu yang dipegangnya hingga ada salah satu pemain berhasil mengurutkan kartu yang dipegangnya sesuai dengan aturan yang ditentukan yaitu minimal memiliki pasangan kartu dengan mata kembar yang angka kartunya berurutan minimal sejumlah 3 (tiga) lembar sedangkan pasangan kartu lainnya minimal berjumlah tiga lembar dengan urutan parallel atau seri, dan pemain yang terlebih dahulu berhasil mengurutkan kartunya dianggap sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diterima pada saat ada pemenangnya dari pemain lainnya, dimana saat itu uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa permainan kartu remi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.00

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Senange, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Selong, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya sedang melakukan patroli, kemudian pada saat melintas di depan sebuah kios saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya melihat terdakwa bersama saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN serta sdr. MULIAMAN ALIAS KENJU (DPO) sedang duduk melingkar sambil bermain kartu di halaman depan kios tersebut.

Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya berhenti dan dari jarak sekitar \pm 100 meter saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya melakukan pengamatan terhadap terdakwa bersama saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN serta sdr. MULIAMAN ALIAS KENJU (DPO) yang sedang duduk melingkar sambil bermain kartu di halaman depan kios tersebut, dan melihat para pemain ada yang menyerahkan uang kepada pemain yang lain dalam permainan tersebut.

Bahwa mengetahui hal tersebut saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya segera melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan terdakwa bersama saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN namun sdr. MULIAMAN ALIAS KENJU berhasil melarikan diri.

Bahwa selain mengamankan terdakwa bersama saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN, saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya juga berhasil mengamankan yaitu:

- 2 (dua) set kartu remi dengan bagian belakang kartu berwarna merah
- 1 (satu) buah karpet plastic warna biru
- 1 (satu) buah karpet kain warna putih
- Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa cara bermain permainan judi tersebut adalah para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, kemudian membagikan kartu remi tersebut kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, dan sisanya di letakkan ditengah lingkaran, kemudian para pemain mengambil masing-masing 1 (satu) buah kartu yang ada di tumpukan tangan secara bergiliran dan menyisihkan kartu yang dipegangnya hingga ada salah satu pemain berhasil mengurutkan kartu yang dipegangnya sesuai dengan aturan yang ditentukan yaitu minimal memiliki pasangan kartu dengan mata kembar yang angka kartunya berurutan minimal sejumlah 3 (tiga) lembar sedangkan pasangan kartu lainnya minimal berjumlah tiga lembar dengan urutan parallel atau seri, dan pemain yang terlebih dahulu berhasil mengurutkan kartunya dianggap sebagai pemenangnya dan berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang taruhan yang diterima pada saat ada pemenangnya dari pemain lainnya, dimana saat itu uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa permainan kartu remi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Senange, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Selong, **ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalua ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya sedang melakukan patroli, kemudian pada saat melintas di depan sebuah kios saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya melihat terdakwa bersama saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN serta sdr. MULIAMAN ALIAS KENJU (DPO) sedang duduk melingkar sambil bermain kartu di halaman depan kios tersebut.

Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya berhenti dan dari jarak sekitar \pm 100 meter saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya melakukan pengamatan terhadap terdakwa bersama saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN serta sdr. MULIAMAN ALIAS KENJU (DPO) yang sedang duduk melingkar sambil bermain kartu di halaman depan kios tersebut, dan melihat para pemain ada yang menyerahkan uang kepada pemain yang lain dalam permainan tersebut.

Bahwa mengetahui hal tersebut saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya segera melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan terdakwa bersama saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN namun sdr. MULIAMAN ALIAS KENJU berhasil melarikan diri.

Bahwa selain mengamankan terdakwa bersama saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN, saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya juga berhasil mengamankan yaitu:

- 2 (dua) set kartu remi dengan bagian belakang kartu berwarna merah
- 1 (satu) buah karpet plastic warna biru
- 1 (satu) buah karpet kain warna putih
- Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa cara bermain permainan judi tersebut adalah para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, kemudian membagikan kartu remi tersebut kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, dan sisanya di letakkan ditengah lingkaran, kemudian para pemain mengambil masing-masing 1 (satu) buah kartu yang ada di tumpukan tangan secara bergiliran dan menyisihkan kartu yang dipegangnya hingga ada salah satu pemain berhasil mengurutkan kartu yang dipegangnya sesuai dengan aturan yang ditentukan yaitu minimal memiliki pasangan kartu dengan mata kembar yang angka kartunya berurutan minimal sejumlah 3 (tiga) lembar sedangkan pasangan kartu lainnya minimal berjumlah tiga lembar dengan urutan parallel atau seri, dan pemain yang terlebih dahulu berhasil mengurutkan kartunya dianggap sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diterima pada saat ada pemenangnya dari pemain lainnya, dimana saat itu uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa permainan kartu remi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUKRAN TAIB di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bersedia disumpah dan diminta keterangannya di depan persidangan
 - Bahwa terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Dusun Senange, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, telah ikut serta main judi dipinggir jalan umum.
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi bersama anggota Polisi lainnya sedang melakukan patroli, kemudian pada saat melintas di depan sebuah kios saksi bersama anggota Polisi lainnya melihat terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN sedang duduk melingkar sambil bermain kartu di halaman depan kios tersebut.
 - Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama anggota Polisi lainnya berhenti dan dari jarak sekitar \pm 100 meter saksi bersama anggota Polisi lainnya melakukan pengamatan terhadap terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sel



SAEHAN yang sedang duduk melingkar sambil bermain kartu di halaman depan kios tersebut, dan melihat para pemain ada yang menyerahkan uang kepada pemain yang lain dalam permainan tersebut.

-Bahwa mengetahui hal tersebut saksi bersama anggota Polisi lainnya segera melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN.

-Bahwa selain mengamankan terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN, saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya juga berhasil mengamankan yaitu:

- o 2 (dua) set kartu remi dengan bagian belakang kartu berwarna merah
- o 1 (satu) buah karpet plastic warna biru
- o 1 (satu) buah karpet kain warna putih
- o Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-Bahwa cara bermain permainan judi tersebut adalah para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, kemudian membagikan kartu remi tersebut kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, dan sisanya di letakkan ditengah lingkaran, kemudian para pemain mengambil masing-masing 1 (satu) buah kartu yang ada di tumpukan tengah secara bergiliran dan menyisihkan kartu yang dipegangnya hingga ada salah satu pemain berhasil mengurutkan kartu yang dipegangnya sesuai dengan aturan yang ditentukan yaitu minimal memiliki pasangan kartu dengan mata kembar yang angka kartunya berurutan minimal sejumlah 3 (tiga) lembar sedangkan pasangan kartu lainnya minimal berjumlah tiga lembar dengan urutan parallel atau seri, dan pemain yang terlebih dahulu berhasil mengurutkan kartunya dianggap sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diterima pada saat ada pemenangnya dari pemain lainnya, dimana saat itu uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi OSA DELPRIAN di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi bersedia disumpah dan diminta keterangannya di depan persidangan
- Bahwa terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Dusun Senange, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, telah ikut serta main judi dipinggir jalan umum.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi bersama anggota Polisi lainnya sedang melakukan patroli, kemudian pada saat melintas di depan sebuah kios saksi bersama anggota Polisi lainnya melihat terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN sedang duduk melingkar sambil bermain kartu di halaman depan kios tersebut.
- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya saksi bersama anggota Polisi lainnya berhenti dan dari jarak sekitar ± 100 meter saksi bersama anggota Polisi lainnya melakukan pengamatan terhadap terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN yang sedang duduk melingkar sambil bermain kartu di halaman depan kios tersebut, dan melihat para pemain ada yang menyerahkan uang kepada pemain yang lain dalam permainan tersebut.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi bersama anggota Polisi lainnya segera melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN.
- Bahwa selain mengamankan terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN, saksi BUKRAN TAIB bersama anggota Polisi lainnya juga berhasil mengamankan yaitu:
 - o 2 (dua) set kartu remi dengan bagian belakang kartu berwarna merah
 - o 1 (satu) buah karpet plastic warna biru
 - o 1 (satu) buah karpet kain warna putih
 - o Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sel



- Bahwa cara bermain permainan judi tersebut adalah para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, kemudian membagikan kartu remi tersebut kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, dan sisanya di letakkan ditengah lingkaran, kemudian para pemain mengambil masing-masing 1 (satu) buah kartu yang ada di tumpukan tangan secara bergiliran dan menyisihkan kartu yang dipegangnya hingga ada salah satu pemain berhasil mengurutkan kartu yang dipegangnya sesuai dengan aturan yang ditentukan yaitu minimal memiliki pasangan kartu dengan mata kembar yang angka kartunya berurutan minimal sejumlah 3 (tiga) lembar sedangkan pasangan kartu lainnya minimal berjumlah tiga lembar dengan urutan parallel atau seri, dan pemain yang terlebih dahulu berhasil mengurutkan kartunya dianggap sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diterima pada saat ada pemenangnya dari pemain lainnya, dimana saat itu uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN HAJI SYARAFUDDIN di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH** bersama sama dengan saksi **IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN HAJI SYARAFUDDIN** dan saksi **HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN** pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Dusun Senange, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, telah ikut serta main judi dipinggir jalan umum.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa **HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH** bersama-sama dengan terdakwa **IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN HAJI SYARAFUDDIN** dan saksi **HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN** telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena bermain judi.

- Bahwa pada saat penangkapan anggota Polisi berhasil mengamankan yaitu:

- 2 (dua) set kartu remi dengan bagian belakang kartu berwarna merah
- 1 (satu) buah karpet plastic warna biru
- 1 (satu) buah karpet kain warna putih
- Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



- Bahwa cara bermain permainan judi tersebut adalah para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, kemudian membagikan kartu remi tersebut kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, dan sisanya di letakkan ditengah lingkaran, kemudian para pemain mengambil masing-masing 1 (satu) buah kartu yang ada di tumpukan tangan secara bergiliran dan menyisihkan kartu yang dipegangnya hingga ada salah satu pemain berhasil mengurutkan kartu yang dipegangnya sesuai dengan aturan yang ditentukan yaitu minimal memiliki pasangan kartu dengan mata kembar yang angka kartunya berurutan minimal sejumlah 3 (tiga) lembar sedangkan pasangan kartu lainnya minimal berjumlah tiga lembar dengan urutan parallel atau seri, dan pemain yang terlebih dahulu berhasil mengurutkan kartunya dianggap sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diterima pada saat ada pemenangnya dari pemain lainnya, dimana saat itu uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

4. Saksi **HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN** di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa terdakwa **HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH** bersama sama dengan saksi **IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN HAJI SYARAFUDDIN** dan saksi **HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN** pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Dusun Senange, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, telah ikut serta main judi dipinggir jalan umum.

-Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa **HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH** bersama-sama dengan terdakwa **IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN HAJI SYARAFUDDIN** dan saksi **HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN** telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena bermain judi.

-Bahwa pada saat penangkapan anggota Polisi berhasil mengamankan yaitu:

- 2 (dua) set kartu remi dengan bagian belakang kartu berwarna merah
- 1 (satu) buah karpet plastic warna biru
- 1 (satu) buah karpet kain warna putih
- Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa cara bermain permainan judi tersebut adalah para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi



tersebut, kemudian membagikan kartu remi tersebut kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, dan sisanya di letakkan ditengah lingkaran, kemudian para pemain mengambil masing-masing 1 (satu) buah kartu yang ada di tumpukan tangan secara bergiliran dan menyisihkan kartu yang dipegangnya hingga ada salah satu pemain berhasil mengurutkan kartu yang dipegangnya sesuai dengan aturan yang ditentukan yaitu minimal memiliki pasangan kartu dengan mata kembar yang angka kartunya berurutan minimal sejumlah 3 (tiga) lembar sedangkan pasangan kartu lainnya minimal berjumlah tiga lembar dengan urutan parallel atau seri, dan pemain yang terlebih dahulu berhasil mengurutkan kartunya dianggap sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diterima pada saat ada pemenangnya dari pemain lainnya, dimana saat itu uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi **IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN HAJI SYARAFUDDIN** dan saksi **HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN** pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Dusun Senange, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, telah ikut serta main judi dipinggir jalan umum.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama sama dengan saksi **IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN HAJI SYARAFUDDIN** dan saksi **HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN** telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena bermain judi.
- Bahwa benar pada saat penangkapan anggota Polisi berhasil mengamankan yaitu:
 - o2 (dua) set kartu remi dengan bagian belakang kartu berwarna merah
 - o1 (satu) buah karpet plastic warna biru
 - o1 (satu) buah karpet kain warna putih
 - oUang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa cara bermain permainan judi tersebut adalah para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, kemudian membagikan kartu remi tersebut kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, dan sisanya di letakkan ditengah lingkaran, kemudian



para pemain mengambil masing-masing 1 (satu) buah kartu yang ada di tumpukan tangan secara bergiliran dan menyisihkan kartu yang dipegangnya hingga ada salah satu pemain berhasil mengurutkan kartu yang dipegangnya sesuai dengan aturan yang ditentukan yaitu minimal memiliki pasangan kartu dengan mata kembar yang angka kartunya berurutan minimal sejumlah 3 (tiga) lembar sedangkan pasangan kartu lainnya minimal berjumlah tiga lembar dengan urutan parallel atau seri, dan pemain yang terlebih dahulu berhasil mengurutkan kartunya dianggap sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diterima pada saat ada pemenangnya dari pemain lainnya, dimana saat itu uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi dengan bagian belakang kartu berwarna merah
 2. 1 (satu) buah karpet plastic warna biru
 3. 1 (satu) buah karpet kain warna putih
 4. Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Dusun Senange, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, telah ikut serta main judi dipinggir jalan umum.
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena bermain judi.
 - Bahwa pada saat penangkapan anggota Polisi berhasil mengamankan yaitu:
 - o2 (dua) set kartu remi dengan bagian belakang kartu berwarna merah
 - o1 (satu) buah karpet plastic warna biru
 - o1 (satu) buah karpet kain warna putih
 - oUang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Bahwa cara bermain permainan judi tersebut adalah para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, kemudian membagikan kartu remi tersebut kepada para pemain masing-masing



sebanyak 13 (tiga belas) kartu, dan sisanya di letakkan ditengah lingkaran, kemudian para pemain mengambil masing-masing 1 (satu) buah kartu yang ada di tumpukan tangan secara bergiliran dan menyisihkan kartu yang dipegangnya hingga ada salah satu pemain berhasil mengurutkan kartu yang dipegangnya sesuai dengan aturan yang ditentukan yaitu minimal memiliki pasangan kartu dengan mata kembar yang angka kartunya berurutan minimal sejumlah 3 (tiga) lembar sedangkan pasangan kartu lainnya minimal berjumlah tiga lembar dengan urutan parallel atau seri, dan pemain yang terlebih dahulu berhasil mengurutkan kartunya dianggap sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diterima pada saat ada pemenangnya dari pemain lainnya, dimana saat itu uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke – 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang**
- 2. Unsur ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalua ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Adapun dalam persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH dan yang bersangkutan telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta



bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan ini berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur unsur Setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur , ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalua ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

- Bahwa terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Dusun Senange, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, telah ikut serta main judi dipinggir jalan umum.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH bersama sama dengan saksi IDHAM HALID ALIAS IDHAM BIN H. SYARAFUDIN dan saksi HANAS JULIANSYAH ALIAS NAS BIN SAEHAN telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena bermain judi.
- Bahwa pada saat penangkapan anggota Polisi berhasil mengamankan yaitu: 2 (dua) set kartu remi dengan bagian belakang kartu berwarna merah, 1 (satu) buah karpet plastic warna biru, 1 (satu) buah karpet kain warna putih, Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa cara bermain permainan judi tersebut adalah para pemain menyiapkan 2 (dua) set kartu remi, selanjutnya salah satu pemain mengocok kartu remi tersebut, kemudian membagikan kartu remi tersebut kepada para pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, dan sisanya di letakkan ditengah lingkaran, kemudian para pemain mengambil masing-masing 1 (satu) buah kartu yang ada di tumpukan tengah secara bergiliran dan menyisihkan kartu yang dipegangnya hingga ada salah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2019/PN Sel



satu pemain berhasil mengurutkan kartu yang dipegangnya sesuai dengan aturan yang ditentukan yaitu minimal memiliki pasangan kartu dengan mata kembar yang angka kartunya berurutan minimal sejumlah 3 (tiga) lembar sedangkan pasangan kartu lainnya minimal berjumlah tiga lembar dengan urutan parallel atau seri, dan pemain yang terlebih dahulu berhasil mengurutkan kartunya dianggap sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang diterima pada saat ada pemenangnya dari pemain lainnya, dimana saat itu uang taruhan yang disepakati sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang Dengan demikian unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun pemaaf maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dengan bagian belakang kartu berwarna merah, 1 (satu) buah karpet plastic warna biru, 1 (satu) buah karpet kain warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-



(sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan permainan judi di jalan umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa HAERUDDIN ALIAS HER BIN MUTISAH** selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi dengan bagian belakang kartu berwarna merah
 - 1 (satu) buah karpet plastic warna biru
 - 1 (satu) buah karpet kain warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, oleh kami, Wari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juniati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H., Galih Bawono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZHAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Manik Artha Adhitama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dewi Santini, S.H., M.H.

Wari Juniati, S.H., M.H.

Galih Bawono, S.H., Mh

Panitera Pengganti,

AZHAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)